

**Status Jual Beli Dengan Sistem ‘Urbun  
(Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 tentang  
Uang Muka Dalam Murabahah)**

**Muhammad Ali Akbar**

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Quran, Indonesia

E-mail: [ali92akbar@gmail.com](mailto:ali92akbar@gmail.com)

**ABSTRACT**

Penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk melihat bagaimana status hukum jual beli dengan system ‘Urbun berdasarkan kajian fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang uang muka dalam Mudharabah. Dimana system jual beli ini masih banyak dilakukan dikalangan masyarakat maka memerlukan kepastian hukum akan setiap transaksi ini telah sesuai dengan prinsip syari’ah sehingga mempengaruhi tentang keabsahan transaksi dengan system ‘Urbun.

*Kata kunci: Jual beli, ‘Urbun, Dewan Syari’ah Nasional, Mudharabah*

**PENDAHULUAN**

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari’ah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan (Jaih Mubarak, 2004: 11).

Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Keuangan Syari’ah harus sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Salah satu jenis kegiatan yang di lakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah adalah kegiatan pembiayaan. Praktek pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah system yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah*, prinsip *musyarakah*, prinsip *murabahah* dan prinsip *ijarah* (Ahmad Supriyadi, 2003)

Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syari’ah khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan Syari’ah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang

bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional (Rachmadi Usman, 2009 :176).

Dalam praktiknya di lembaga keuangan Syari'ah akad jual beli *murabahah* ini terdapat sebuah ketentuan dimana pihak lembaga boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan *ba'i al-'urbun*. Nampaknya tidak semua kegiatan usaha lembaga pembiayaan menggunakan sistem jual beli *al-'urbun*.

Di kalangan para fuqaha jual beli *al-'urbun* merupakan salah satu akad yang diperdebatkan apakah sah atau batil dengan kata lain bertentangan dengan hukum Islam. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya *fasid*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal. Keabsahan jual beli *murabahah* ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Lebih khusus lagi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal juga suatu institusi serupa *'urbun* dan disebut dengan uang muka. pembayaran uang muka ini diberlakukan dalam akad *murabahah* antara suatu lembaga keuangan Syari'ah dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 6 dari amar kedua Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/2000.

Tampaknya konsep jual beli *'urbun* yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 masih menggunakan dalil yang umum mengenai jual beli baik dalil berupa Al-Qur'an maupun Hadits Nabi dan tidak mencantumkan dalil secara khusus mengenai uang muka tersebut. Padahal dalam literatur fiqh banyak diperbincangkan mengenai status jual beli *'urbun* (uang muka).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*. Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *variable* mandiri, baik satu *variable* atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara *variable* satu dengan *variable* yang lain (Sugiyono, 2011: 11). Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*. Data *kualitatif* menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan yang meliputi:

- a. Silang pendapat fuqaha mengenai hukum jual beli 'urbun ?
- b. Konsep uang muka dalam *murabahah* di Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/2000 dan metode istinbatul ahkam Fatwa DSN NO 13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*?
- c. Proses transformasi yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah*?

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat *primer* dan ada yang bersifat *sekunder*. Adapun sumber data yang bersifat primer adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Mejlis Ulama Indonesia (MUI) No.13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*. Sedangkan sumber data yang bersifat sekunder adalah kitab-kitab fikih dan literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian analisis kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu. Studi kepustakaan ini digunakan.

mendapatkan teori-teori serta pendapat-pendapat para fuqaha yang dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan secara umum.

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan : *Pertama*, Mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya. *Kedua*, Mengkaji serta mengklasifikasikan pendapat-pendapat fuqaha. *Ketiga*, menganalisis setiap pendapat para fuqaha. *Keempat*, Memilih pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat. *Kelima*, proses transformasi yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah*.

## PEMBAHASAN

### Silang Pendapat Fuqaha Tentang Jual Beli *al-'urbun*

Para ahli fiqh berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli 'urbun. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli 'urbun adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi, menurut Hanafi jual beli 'urbun hukumnya hanya *fasid*. Sedangkan menurut selain madzhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal. Imam Ahmad berpendapat bahwasannya jual beli ini boleh saja dilakukan, dan bukan termasuk jual beli yang batal.

Adapun argumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Pendapat yang melarang jual beli *'urbun*

مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ الْعُرْبُونَ وَهُمْ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ

Yang berpendapat bahwasannya jual beli *'urbun* adalah haram adalah mayoritas ahli ilmu, yaitu Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para Sahabatnya.

### a. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki bahwasannya jual beli *'urbun* termasuk kategori jual beli yang batil. Mereka berargumentasi dengan hadits yang melarang jual beli *'urbun*. Adapun redaksi hadits tersebut adalah sebagai berikut: (Abi Abdullah Muhammad, 2008: 690). “Telah menceritakan kepada kamu al-Fadl ibn Ya'kub al-Rukhami, telah menceritakan kepada kami Habib ibn Abi Habib Abu Muhammad Katib (penulis) Malik ibn Anas, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Amir al-Aslami dari Umar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli *'urbun* (dengan menggunakan panjar).

Abu Umar berkata bahwasannya Imam Malik berpendapat tentang jual beli *'urbun*, yaitu seseorang membeli budak atau hamba sahaya atau menyewa binatang ternak kemudian ia (pembeli atau penyewa) berkata kepada penjual atau kepada pemilik binatang ternak tersebut bahwasannya aku berikan kepadamu satu dinar atau satu dirham atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, bahwasannya apabila aku mengambil barang daganganmu atau aku menunggangi binatang ternak milikmu maka apa yang aku berikan kepadamu itu adalah bagian dari harga barang dagangan atau merupakan bagian dari uang sewa, apabila aku meninggalkan barang dagangan tersebut (tidak melanjutkan transaksi jual beli atau menyewa) maka apa yang telah aku berikan kepadamu adalah untukmu (Abu Umar Yusuf, 2000:263). Hal itu adalah transaksi yang batil tanpa adanya suatu kompensasi.

Imam al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya (Abdullah Muhammad, 2007: 136) (*Jami' Al-Ahkam al-Qur'an*):

Transaksi tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh mayoritas fuqaha Anshor dari Hijaz dan Irak dikarenakan termasuk kategori transaksi yang mengandung perjudian, *gharar*, pertaruhan dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil tanpa adanya kompensasi atau hibah, dan itu termasuk perkara yang batil menurut kesepakatan para ulama (*'ijma*). Dan *'urbun* adalah akad yang *fasakh* apabila terjadi sebelum atau setelah barang ada di genggamannya, dan mengembalikan barang dagangan apabila telah terjadi transaksi, dan apabila telah berlalu waktunya maka mengembalikannya di hari barang ada di genggamannya.

### b. Madzhab Hanafi dan golongan rasional (Abu Hasan Ali, 1984: 473)

Di dalam kitab Fatawa al-Fasadi, disebutkan macam-macam jual beli fasid, yaitu *bai' al-'urban* atau dapat pula dikatakan *al-'irban*. Yang dimaksud dengan jual beli *'urbun* adalah seseorang membeli barang dagangan, kemudian ia (pembeli) menyerahkan kepada pihak penjual satu dirham, bahwasannya apabila

pembeli mengambil barang dagangan tersebut maka satu dirham tadi termasuk bagian dari bagian harga pembayaran, dan apabila (pembeli) tidak mengambil barang dagangan tersebut maka kembalikanlah satu dirham tadi.

c. Madzhab Syafi'i (Abu Zakariya Muhyi: 9)

Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* setelah menjelaskan definisi urbun secara etimologis, bahwasannya yang di maksud dengan jual beli 'urbun secara terminologis adalah seseorang membeli sesuatu dan memberikan satu dirham atau beberapa dirham kepada penjual seraya berkata: apabila transaksi jual beli jadi kita laksanakan maka apa yang aku berikan itu termasuk dari harga pembayaran, apabila transaksi tidak jadi dilaksanakan maka itu menjadi hibah bagimu.

Madzhab Asy-Syafi'i pun berpendapat bahwasannya jual beli 'urbun adalah bentuk transaksi yang *makruh*.

2. Pendapat yang membolehkan jual beli 'urbun

a. Dari kalangan sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab

Ibn Abi Syaibah berkata di dalam kitab *mushanaf*-nya. Telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, dari ibn Abi dza'bi, dari al-Zuhri, dari Hamzah ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ia berkata: "Kami membeli pakaian dari Abdullah ibn Umar, bahwasannya yang mau hendaklah membayar panjar dengan satu dirham, ia menyuruh kami dan tidak melarang kami".

b. Dari kalangan Tabi'in Muhammad ibn Sirin (Abu Bakar Abdullah: 305).

Imam Abi Syaibah mengeluarkan sebuah riwayat dari kitab *mushanaf*-nya. Telah menceritakan kepada kami Yazid, rai Hisyam, dari Ibn Sirin, bahwasannya ia berpendapat tidak mengapa seseorang memberikan uang muka kepada penjual gamram, seraya berkata, "Jika aku datang maka untuk itu dan itu (aku akan menyempurnakan pembayaran) jika tidak maka itu menjadi milikmu".

c. Dari kalangan ulama dan fatwa-fatwa Madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal

Yang paling benar dalam madzhab ini adalah menganggap sah dan membolehkan jual beli 'urbun.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dalam kitab *Mushanaf*-nya, dari Zaid ibn Aslam bahwa, "dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW menyangkut uang muka yang di serahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya", dan hadits riwayat Nafi' ibn Abd al-Harits, "Nafi' membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujui maka jual beli akan berlaku, akan tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham".

Berikut ini adalah pendapat ulama secara individu dan kumpulan fatwa-fatwa yang membolehkan jual beli 'urbun.

1). Ibnu Qudamah (Abu Muhammad Muwafiq: 430)

Ibnu Qudamah berkata di dalam Kitab *al-Mughni*: Imam Ahmad berpendapat, jual beli semacam ini pernah dilakukan oleh Umar RA. Ada riwayat

dari Ibn Umar, bahwasannya dia membolehkannya. Ibn Sirin berkata, “Hal itu boleh saja dilakukan”. Sa’id bin al-Musayyib berpendapat, hal seperti itu boleh dilakukan apabila ia tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta membayar sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Ibn Sa’id, “ini sama dengan ‘*urbun*”.

2). Ibnu Qayyim (Muhammad Abu Bakar Ayyub, 1996:887)

Ibnu Qayyim berkata, di dalam Riwayat Maiymunah, melakukan transaksi jual beli ‘*urbun* tidak hukumnya tidak mengapa (boleh). Di dalam riwayat al-Asyram, seungguh telah dikatakan baginya bahwasannya Nabi melarang jual beli ‘*urbun*. Maka ia berkata, hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah (disebabkan hadits tersebut lemah). Dan Imam Ahmad berargumentasi dengan apa yang diriwayatkan oleh Nafi’ ibn Abd al-Harits bahwasannya bahwa dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar ibn Khattab dari Shafwan bin Umayyah. Jika Umar setuju, maka ia akan meneruskan jual beli, tetapi bila tidak maka Shofwan akan mendapatkan pembayaran sekian dan sekian”. Al-Asyram berkata, berkata, Aku berkata kepada Ahmad, “Apakah anda mengukti riwayat ini? Dia menjawab, “Apalagi yang bisa aku katakana, ini pendapat Umar”.

3). Wahbah al-Zuhaili

Menurut hemat saya, jual beli dengan sistem ‘*urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘*urf* (tradisi yang berkembang). Karena, hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadits yang shahih

Dalam kitab yang lain Dr. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan dengan pendapat yang senada bahwasannya Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan jual beli dengan uang muka, karena dianggap telah menjadi ‘*urf* manusia di samping merupakan keperluan. Hal itu dilakukan oleh apa yang diriwayatkan dari Nafi’ ibn Abdil-Harits; bahwa ia membeli sebuah rumah tahanan dari Shafwan ibn Umayyah untuk Umar ra dengan harga 4.000 dirham, lalu jika Umar setuju, maka jual belinya jadi dan jika Umar tidak setuju maka uang muka yang 400 dirham itu adalah menjadi milik Shafwan”. Ahmad menilai dha’if hadits larangan Rasulullah SAW dari jual beli berpanjar. Di samping itu pula, dewasa ini, cara jual beli berpanjar telah menjadi dasar ikatan dalam hubungan dagang yang di dalamnya tercakup janji untuk menggantikan kerusakan yang diderita orang lain sebagai akibat dari kondisi tak bekerja dan masa menunggu. (Wahbah al-Zuhaili, 1997: 192)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat mengenai hukum transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka (‘*urbun*) adalah boleh, mengingat kedua hadits yang digunakan oleh kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra keduanya tidak dapat dijadikan hujjah disebabkan kedua hadits tersebut *dha’if* (lemah). Dan hukum asal dalam muamalah (salah satunya jual beli) adalah boleh selama belum terdapat dalil yang melarangnya.

## **B. Fatwa DSN NO 13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah* dan Metode *Istimbatul Ahkam* Fatwa DSN NO 13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah***

### **1. Konsep Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam *murabahah***

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN adalah fatwa mengenai Uang Muka dalam *Murabahah*. *Murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah termasuk kedalam jenis pembiayaan. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. (UUD, 2008:1)

Fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dalam *Murabahah* ditetapkan dengan nomor 13/DSN-MUI/IX/2000, Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa (1). Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. (2). Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. (3). Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus member ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. (4). Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. (5). Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Himpunan Fatwa DSNMUI, 2006: 81). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dalam *Murabahah* terdapat sejumlah dalil yang dijadikan alasan: dua buah ayat Al-Qur'an, dua buah hadits, dan dua buah kaidah fiqh. Di samping itu dinyatakan pula bahwa uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

Dasar pertimbangan yuridis yang dilakukan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah* masih menggunakan dalil-dalil yang bersifat general, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits nabi. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwasannya konsep uang muka yang dalam kajian fikih disebut dengan *urbun* merupakan konsep yang hingga saat ini menuai konflik dikalangan para fuqaha. Ada fuqaha yang *pro* terhadap konsep *urbun* tersebut, dan adapula yang bersikap *kontra*. Adapun pihak yang memangdang jual beli *urbun* merupakan akad yang batil dan terlarang adalah jumbuh fuqaha (mayoritas ahli fikih) yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i beserta pengikut mereka masing-masing. Adapun pihak yang membolehkan jual beli *urbun* adalah Imam Ahmad ibn Hanbal beserta pengikutnya.

Salah satu penyebab perbedaan pendapat bagi kedua kubu tentang jual beli *urbun* disebabkan adanya dua hadits mengenai *urbun* tersebut sebagaimana telah

dijelaskan di muka secara panjang lebar. Jumhur berpendapat bahwa jual beli *urbun* merupakan akad yang terlarang disebabkan adanya hadits nabi yang secara spesifik melarang jual beli tersebut. Imam Ahmad ibn Hanbal pun berargumen dengan hadits yang membolehkan jual beli *urbun* tersebut.

Oleh sebab itu, seharusnya DSN-MUI ketika menetapkan landasan yuridis mengenai uang muka dalam *murabahah* menggunakan salah satu hadits nabi mengenai ketentuan jual beli dengan menggunakan uang muka tersebut. Dalam menetapkan hukum jual beli dengan menggunakan uang muka, khususnya konsep uang muka yang diterapkan pada akad *murabahah*, DSN-MUI telah memutuskan bahwasannya para ulama sepakat bolehnya meminta uang muka dalam akad jual beli. Dapat diambil kesimpulan dari ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai uang muka dalam *murabahah* hukumnya adalah boleh.

## 2. Metode *istinbatul* Ahkam Fatwa DSN NO 13/DSN-MUI/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dua sumber ini disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam. Selain Al-Qur'an dan Sunah, *ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *madzhab sahabat dan sad al-dzari'ah*, semuanya sebagai dalil pendukung yang merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunah. Karena sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*. Imam Al-Ghazali (w. 505 H) misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbath* (Syarif Hidayatullah, 2012: 1).

Dalam menetapkan hukum mengenai uang muka dalam *murabahah*, DSN-MUI menggunakan dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an, hadits nabi dan kaidah fiqh. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh DSN-MUI dalam ber-*istinbat* masih menggunakan dalil-dalil umum. Hal ini tidak menutup kemungkinan DSN-MUI mempunyai pertimbangan lain tatkala menetapkan hukum mengenai uang muka dalam *murabahah* tersebut.

Apabila dilihat, hadits-hadits yang digunakan landasan hukum oleh DSN-MUI dalam melakukan *istinbat* bukanlah hadits yang secara spesifik menyinggung masalah uang muka (*urbun*), akan tetapi hadits-hadits yang digunakan oleh DSN-MUI adalah hadits-hadits yang dimana segala bentuk syarat (dalam hal ini transaksi) tidak boleh sampai mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Serta hadits yang melarang dalam transaksi tidak boleh ada pihak yang merugikan atau yang dirugikan. Begitu pula dengan kaidah fikih yang digunakan dalam menetapkan fatwa tersebut sama halnya dengan kedua hadits yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa. Yang mana kaidah itu menjelaskan bahwasannya segala bentuk transaksi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Dan segala macam bentuk bahaya (dapat merugikan pihak yang melakukan transaksi) harus dihilangkan.

Nampaknya metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan hukum uang muka dalam *murabahah* menggunakan konsep kemaslahatan. Dalam hal ini, barangkali bisa disebut dengan metode *masalah*

*mursalah*, hal ini disebabkan tidak terdapatnya dalil khusus yang mengatur mengenai uang muka dalam *murabahah* tersebut disebabkan lemahnya kedua hadits yang berhubungan dengan uang muka tersebut.

Secara sederhana metode *marsalah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas pertimbangan kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang dan apabila ditinggalkan akan mengakibatkan kemafsadatan.

Dalam hal ini Asy-Syatibi berpendapat bahwasannya: (Abu Ishaq, 1997: 9)

أَنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“Sesungguhnya ditetapkan suatu hukum itu demi kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat”.

Menurut Juhaya S. Praja, para fuqaha merumuskan konsep ini dengan berbagai penafsiran. Ereformulasi konsep tersebut berdasar konsep normatif dan empirisnya. Secara normatif, *maslahat* mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan, dan kedamaian. Singkatnya, hanya ada hal-hal yang positif atau, di sana tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif, seperti kerusakan, bahaya, dan kerugian. Adapun secara empiris, konsep *maslahat* mengacu pada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang positif itu terealisasikan sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, *maslahat* adalah realitas yang sungguh-sungguh nyata ada dan dapat dirasakan (Juhaya S. Praja, 2011: 163).

Hukum Islam yang menjanjikan *maslahat* bagi hamba-hamba Allah (*al-ibad*), konstruksi dan daya aturannya harus memihak pada *maslahat* secara empiris itu. Mesti pula dipahami bahwa aspek-aspek normatif kemaslahatan itu harus sepakat (*matching*) dengan aspek-aspek empirisnya. Hukum Islam (syariat Allah) sesungguhnya ada di balik kemaslahatan real itu meskipun simbolnya tidak menyebut Islam.

Keberadaan kemaslahatan itu harus nyata dirasakan dan dialami oleh hamba Allah (*al-ibad*) yang dalam bahasa empirisnya disebut *ummah*. Dalam skema normatif-empiris, hukum Islam dapat dipahami sebagai *wasa'il* dalam mencapai kemaslahatan hamba-Nya (*maqashid*).

Sebagai tambahan, seharusnya DSN-MUI menambahkan beberapa kaidah fiqh yang dapat memperkuat status hukum uang muka dalam *murabahah* yang dinyatakan boleh oleh fatwa DSN-MUI. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

وَحَيْثُمَا وَجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

“Dimana saja didapati atau dirasakan adanya suatu kemaslahatan, disitulah tampak syariat Allah”.

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْجَلِّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) demikian pula saling membahayakan (merugikan), haram”.

Selain dengan konsep kemaslahatan yang dijadikan metode *istinbat* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah*, nampaknya DSN-MUI menerapkan konsep *urf* dalam menetapkan fatwa tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa transaksi jual beli atau sewa-menyewa dengan menggunakan uang muka sudah menjadi budaya yang terjadi di masyarakat, serta sudah menjadi kebutuhan masyarakat akan hal itu. Serta sebagai ikatan dalam transaksi antara penjual dan pembeli. (Wahbah al-Zuhaili, 2000: 8)

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya metode *istinbat* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah* menggunakan dua pendekatan, *pertama*, dengan menggunakan metode *maslahat* (kemaslahatan), *kedua*, dengan menggunakan metode *urf* sebagai dasar pertimbangan lain dalam menetapkan fatwa tersebut.

### **C. Proses Transformasi konsep *urbun* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Transformasi bisa dalam dua bentuk: *pertama*, direncanakan (*planned change*), dan *kedua*, tidak direncanakan (*unplanned change*). Ia meliputi dua hal, transformasi struktural dan transformasi kultural. Transformasi struktural berkaitan dengan perubahan struktur dan organisasi masyarakat berikut lembaga-lembaganya, sementara transformasi kultural menyangkut perubahan norma, nilai, pandangan, serta perilaku. Dengan demikian, transformasi disebut juga perubahan sosial yang meliputi semua system yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakat, baik system politik, sosial, ekonomi, intelektual, religious, dan psikologis. (Atang Abd Hakim, 2011: 18)

Berdasarkan teori transformasi diatas terjadi beberapa transformasi diantaranya adalah;

1. Transformasi perubahan konsep *urbun* menjadi uang muka.

Penulis melihat bahwa proses transformasi yang terjadi pada konsep *urbun* menjadi uang muka, proses transformasi ini terjadi karena untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap bahasa ekonomi, sehingga Dewan syariah (DSN) sepakat merubah bahasa *urbun* menjadi uang muka.

2. Transformasi Obyek

a. Transformasi Obyek kultural

Transformasi kultural sepeertihalnya budaya,dll. Pada konsep diatas bahwa sudah terjadi perubahan jenis barang untuk menjadi uang muka, pada zaman dahulu ada beberapa sahabat yang menggunakan barang yang menjadi uang muka adalah jenis barang, sedangkan pada saat ini bahwa uang muka harus berbentuk uang. Selain itu bahwa adanya permintaan masyarakat terhadap konsep *urbun* atau uang muka, sehingga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengajukan untuk dibuatkan fatwa mengenai uang muka dalam *murabahah*. Maka dengan hal itu DSN-MUI membuat Fatwa tentang uang muka dalam *murabahah* menimbang;a. Bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan *murabahah* dari Lembaga keuangan Syariah (LKS). b. bahwa agar dalam

pelaksanaan akad *murabahah* dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah*.

b. Transformasi Obyek structural

Dalam transformasi struktural ini terjadi perubahan kedudukan legalitas hukum, dimana awalnya konsep *urbun* ini hanya pendapat para fuqaha dan belum dinikmati oleh masyarakat banyak, karna masih berbentuk hukum fiqh, sedangkan saat ini *urbun* sudah bisa dinikmati oleh masyarakat banyak karna sudah berubah menjadi dimensi hukum taqin dalam bentuk Fatwa DSN-MUI.

3. Transformasi bentuk

Dalam transformasi perubahan bentuk ini adalah perubahan evolusi artinya perubahan secara bertahap dari konsep *urbun* sehingga menjadi uang muka.

Berdasarkan atas teori transformasi diatas kaitanya dengan transformasi teori fiqh muamalah mengenai *urbun* oleh para fuqaha kedalam peraturan perbankan syariah dalam bentuk *taqin* yaitu fatwa DSN-MUI dengan konsep uang muka, maka transformasi yang terjadi adalah transformasi menyeluruh, terjadi secara evolusi, direncanakan dan menyangkut obyek kultural serta structural.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB III dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Silang pendapat Fuqaha mengenai hukum jual beli '*urbun* bahwa, mayoritas ulama ahli fikih, mengatakan bahwa, *ba'i 'urbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, ulama tersebut diantaranya; Madzhab Hanafiyah , Maliki dan Syafi'I sedangkan Imam Ahmad dan para pengikutnya *ba'i 'urbun* hukumnya adalah boleh. Maka pendapat yang paling kuat diantara kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang membolehkan jual beli *urbun*, hal ini disebabkan kedua hadits yang berhubungan dengan jual beli *urbun* keduanya lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah, serta pembayaran jual beli dengan menggunakan uang muka ini sudah menjadi '*urf* di masyarakat.

2. Konsep uang muka dalam *murabahah* masih menggunakan dalil-dalil yang bersifat general, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits nabi, sedangkan metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam *murabahah* menggunakan dua pendekatan, *pertama*, dengan menggunakan metode maslahat (kemaslahatan), *kedua*, dengan menggunakan metode *urf*. Berdasarkan atas teori transformasi kaitanya dengan transformasi teori fiqh muamalah mengenai *urbun* oleh para fuqaha kedalam peraturan perbankan syariah dalam bentuk *taqin* yaitu fatwa DSN dengan konsep uang muka, maka transformasi yang terjadi adalah transformasi menyeluruh,

terjadi secara evolusi, direncanakan dan menyangkut obyek kultural serta structural.

3. Proses Transformasi konsep *urbun* menjadi uang muka pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu terjadi beberapa transformasi diantaranya adalah; a). Transformasi perubahan konsep *urbun* menjadi uang muka. b). Transformasi Obyek kultural seperti halnya budaya, dll, bahwa uang uang muka diganti memakai barang jenis uang. c). Transformasi Obyek structural yaitu terjadi perubahan kedudukan legalitas hukum, dimana awalnya konsep *urbun* ini hanya pendapat para fuqaha dan belum dinikmati oleh masyarakat banyak, karna masih berbentuk hukum fiqh, sedangkan saat ini *urbun* sudah bisa dinikmati oleh masyarakat banyak karna sudah berubah menjadi dimensi hukum taqwin dalam bentuk Fatwa DSN-MUI. d). Transformasi bentuk adalah perubahan evolusi artinya perubahan secara bertahap dari konsep *urbun* sehingga menjadi uang muka.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshori al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-*

*Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), juz III.

Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Raba al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*

(Beirut: Dar Fikr, 2008), juz. I.

Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah al-'Abasi al-Kufi,

*Mushanif ibn Abi Syaibah* (tp, tt), juz. VII.

Abu Hasan 'Ali ibn Husein ibn Muhammad al-Sa'adi, *Fatawa al-Sa'adi* (Beirut:

Muasasah al-Risalah, 1984), juz. I.

Abu Ishaq Ibramin Ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami al-Garnati, *al-*

*Muwafaqat fi Ushul Akham* (Dar ibn Affan, 1997), juz. II.

Abu Muhammad Muwafiq ad-Din Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *al-*

*Mughni* (tp, tt), juz. VIII.

Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abd al-Bir al-Namri al-Qurthubi, *al-Istidzkar*

(Beirut: Dar Kutub al-Imiyah, 2000), juz. VI.

Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-*

*Muhadzhab* (tp, tt), juz. 9.

Ahmad Supriyadi. *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jurnal Al-Mawarid Edisi X tahun 2003.

Anonymous, *Khulashah fi Ahkam al-Ijtihad wa al-Taqlid faqad* (tp, tt), juz. II.

Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Rafika Aditama, 2011).

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Ciputat, CV. Gaung Persada, 2006).

Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004).

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Muhammad ibn Abu Bakar Ayyub al-Zar'i Abu Abdullah, *Badai 'u al-Fawaid* (Makah al-Mukaramah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 1996), juz. IV.

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Mu'amalat, Maliyah Islamiyah, Mu'ashirah* (Depok: Gramata Publishing, 2012).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1, Nomor 25.

Wahbah al-Zuhaili, *Ba'i al-'Urbun*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000).

Wahbah al-Zuhaili, *Konsesp Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding*

*Dengan Hukum Positif* (trj. Said Agil Husain al-Munawar), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).